

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

**TAHUN 2023**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PASAMAN**

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, merupakan laporan yang menggambarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama tahun 2023, dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, serta sekaligus sebagai wujud dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta program dan kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Disamping itu, Laporan ini juga dapat menjadi pedoman atau bahan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, sebab dengan adanya Laporan ini akan memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 dan merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan ditahun berikutnya.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman ini, di samping sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman tahun 2023, juga sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman untuk masa-masa yang akan datang.

Lubuk Sikaping, Januari 2024  
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR  
KABUPATEN PASAMAN

**AAN AFRINALDI, S.STP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19830415 200212 1 001

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	2
1. Dasar Hukum Pembentukan.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP dan Damkar.....	1
3. Keunggulan lainnya yang dimiliki Satpol PP dan Damkar.....	8
4. Sumber Daya Manusia yang Dimiliki.....	10
5. Permasalahan utama yang sedang dihadapi Satpol PP Dan Damkar.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. Rencana Strategis.....	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	18
C. Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2023.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
B. Realisasi Anggaran.....	38
BAB IV PENUTUP.....	44



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum Pembentukan Satpol PP dan Damkar**

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah untuk memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran yang telah dilaksanakan. Dalam rangka evaluasi sasaran yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan kegiatan, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman menyusun LAKIP dengan tujuan:

- 1) Membangun sistem kepercayaan dan pengelolaan administrasi yang akuntabel dalam rangka menunjang kinerja organisasi untuk mewujudkan dan menerapkan pemerintahan yang baik ( good governance ) di Kabupaten Pasaman.
- 2) Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bagi pihak yang membutuhkan.
- 3) Sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan untuk periode yang akan datang
- 4) Sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang
- 5) Sebagai bahan untuk penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
  - 1) Seksi Operasi dan Penertiban.
  - 2) Seksi Pengembangan Kapasitas.
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :
  - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat.
  - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- e. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
  - 2) Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

## **2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATPOL PP DAN DAMKAR**

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman yaitu :

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang meliputi bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah serta pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun tugas dan fungsi Sekretaris serta Kepala Bidang Satpol PP dan Damkar adalah sebagai berikut:

#### **1. Sekretariat**

Tugas dan Fungsi Sekretariat adalah :

- (1) Sekretariat Satuan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas

lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Satuan;
  - b. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Satuan;
  - c. Pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Satuan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan serta program, data dan informasi;
  - d. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas - tugas bidang;
  - e. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Kegiatan kesekretariatan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

## **2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.**

Tugas dan Fungsi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah :

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- d. Pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- e. Pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- f. Pelaksanaan proses administrasi operasi dan penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam operasi dan pengendalian pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- h. Pelaksanaan penyusunan identifikasi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- i. Pelaksanaan pengoordinasian kejasama teknis Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, peningkatan sumber daya aparatur serta sumber daya anggota perlindungan masyarakat;
- j. Penyajian data dan informasi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- k. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahi :
  - a. Seksi Operasi dan Penertiban;
  - b. Seksi Pengembangan Kapasitas

### **3. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah.**

Tugas dan Fungsi Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah adalah :

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris;
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah;
  - b. Pelaksanaan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat;
  - c. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem perlindungan masyarakat terpadu dan penegakan peraturan daerah;
  - d. Pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah;
  - e. Pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, Pilpres, Pilkada dan Pilwana;

- f. Pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban masyarakat dan penanganan masalah konflik agama, sosial kemasyarakatan dan politik serta perlindungan masyarakat lainnya;
  - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah; dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah membawahi:
- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.


#### **4. Bidang Pemadam Kebakaran**

Tugas dan Fungsi Bidang Pemadam Kebakaran adalah :

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris;
- (2) Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di Bidang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
  - a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup Pemadam Kebakaran dan penyelamatan;
  - c. Pelaksanaan program lingkup Pemadam Kebakaran dan penyelamatan; dan
  - d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pemadam Kebakaran dan penyelamatan.

- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pemadam Kebakaran membawahi :
- a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana

**Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar**



**3. Keunggulan lainnya yang dimiliki oleh Satpol PP dan Damkar**

Hal-hal yang menjadi keunggulan Satpol PP dan Damkar sehingga membantu dalam pelaksanaan tugas Penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Pasaman:

- Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman memiliki jumlah personil yaitu 154 orang yang terdiri dari 25 orang PNS, 5 orang PPPK, 5 orang Honor Daerah dan 119 orang kontrak. Hal ini dapat menunjang pelaksanaan tugas Satpol PP dan Damkar dalam penertiban yaitu terlaksananya patroli rutin dan monitoring ketertiban umum, penyakit masyarakat (pekat), penegakan Perda dan Perkada, warung kelambu (warkel), penegakan disiplin ASN, penertiban kekayaan daerah, dan penertiban anak sekolah. Personil Pol. PP ditempatkan sebanyak 2 orang per kecamatan untuk 10 kecamatan, yang mana BKO kecamatan ditugaskan untuk membantu pelaksanaan tugas dikecamatan yaitu melaksanakan penertiban / penegakan disiplin anak sekolah dan tugas lain sesuai dengan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Terlaksana juga pelaksanaan tugas pengamanan (piket) di beberapa titik gedung milik Pemerintah Daerah yang berada di Kecamatan Lubuk Sikaping berjumlah 16 orang dalam 1 (satu) hari di beberapa tempat, terlaksananya juga pengamanan masjid pada hari jumat di Kecamatan Lubuk Sikaping oleh Pol PP wanita di 4 (empat) titik dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 yaitu : Masjid Al-Mutaqqin, Masjid Raya Pauah Durti, Masjid Raya Tj. Beringin, Masjid Al-Yatim. Serta Personil Damkar yang siaga 24 jam ketika ada kebakaran yang ditempatkan di Posko Lubuk Sikaping dan Posko Tapus.
- Satpol PP dan Damkar merupakan suatu SKPD yang berbentuk kesatuan yang memiliki jiwa korsa yang tinggi antar personil. Hal ini sangat dibutuhkan dalam membangun kerjasama dan kekompakan personil dalam pelaksanaan tugas.
- Adanya peraturan intern Satpol PP dan Damkar yang mewajibkan personil untuk disiplin dengan menerapkan sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran disiplin. Hal ini menumbuhkan sikap disiplin personil yang secara tidak langsung pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja Satpol PP dan Damkar.
- Personil Satpol PP ada yang sudah mengikuti Pendidikan Dasar Pol. PP dan Pendidikan Lanjutan Pol. PP. Hal ini telah berdampak terhadap pembentukan sikap dan mental personil dan kesemaptannya yang pada gilirannya meningkatkan kompetensi personil.

- Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman memiliki hubungan baik dengan masyarakat sehingga dalam pelaksanaan tugas jarang terjadi benturan dengan masyarakat.
- Satpol PP diberi kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 sehingga Satpol PP dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

#### 4. Sumber Daya Manusia yang Dimiliki Satpol PP dan Damkar

Jumlah sumber daya manusia yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman yaitu sebanyak 154 orang, yang terdiri dari 25 orang PNS, 5 orang PPPK, 5 orang Pegawai Honor Daerah, 119 orang Tenaga Kontrak. Karakteristik Sumber daya manusia pegawai Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman berdasarkan jenis kelamin, masa kerja dan tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Karakteristik Sumber Daya Manusia Satpol PP dan Damkar  
Kabupaten Pasaman**

No	Bidang Kerja	Jenis Kelamin		Masa Kerja		Tingkat Pendidikan	
		Pria	Wanita	<10	10	< S1	S1
1.	Kasat Pol.PP dan Damkar	1	-	-	1	-	1
2.	Sekretariat	15	5	10	10	14	7
3.	Bidang Tibumtranmas	56	4	27	33	45	15
4.	Bidang Linmas & Gak Perda	24	3	13	14	22	4
5.	Bidang Damkar	43	3	19	27	31	15
Jumlah		139	15	69	85	112	42
<b>Persentase</b>		<b>90 %</b>	<b>10 %</b>	<b>45 %</b>	<b>55 %</b>	<b>73 %</b>	<b>27 %</b>

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pegawai yang paling banyak adalah berjenis kelamin pria sebanyak 139 orang atau 90 % dari jumlah pegawai Satpol PP dan Damkar. Sedangkan yang berjenis kelamin wanita sebanyak 15 orang atau 10 % dari jumlah pegawai Satpol PP dan Damkar. Kemudian dari masa kerja pegawai sebanyak 69 orang atau 45 % dari jumlah pegawai memiliki masa kerja yang kurang dari 10 tahun sedangkan pegawai yang memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 85 orang atau 55 % dari jumlah pegawai. Selanjutnya dari tingkat pendidikan mayoritas pegawai berpendidikan dibawah S1 yaitu sebanyak 123 orang atau 79 % dari jumlah pegawai. Sesuai tuntutan tugas Satpol PP dan Damkar perlu untuk memberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan kualifikasi tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman bisa memiliki pegawai yang memiliki sumber daya manusia yang lebih baik dan profesional.

## **5. Permasalahan Utama yang Sedang Dihadapi Organisasi**

Adapun Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut:

1. Kekurangan kendaraan operasional berupa alat angkut (mobilisasi) yang bisa membawa personil dalam operasi penertiban dan pengamanan.
2. Anggaran operasi dan penertiban masih belum memadai sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang efektif.
3. Kurangnya ASN terutama PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada.

4. Rendahnya SDM ASN dan kurangnya anggaran Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang berdaya guna dan berhasil guna.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

##### **1. Pernyataan Visi**

Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman merupakan pedoman 5 ( lima ) tahun ke depan dan perwujudan pandangan tentang apa yang seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Rumusan visi berguna untuk memberikan arahan dan pegangan dalam merumuskan perencanaan strategis. Dengan demikian, dalam merumuskan visi dipengaruhi dan terkait dengan masa lalu, kondisi internal dan eksternal serta isu-isu strategis yang telah maupun yang sedang berkembang. Berdasarkan perpektif sejarah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah mengalami perubahan lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi mengikuti dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kondisi tersebut di atas, maka visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman untuk 5 tahun kedepan adalah:

**TERWUJUDNYA KETENTRAMAN DAN**  
**KETERTIBAN UMUM SERTA PENANGGULANGAN**  
**BENCANA YANG BERKUALITAS**

## **2. Pernyataan Misi**

Untuk menjalankan visi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman membuat misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Mewujudkan kompetensi dan keahlian personil Satpol. PP dan Damkar yang berkualitas.
- 3) Mewujudkan pelayanan publik dan kemandirian masyarakat dalam mencegah terjadinya bahaya kebakaran dan bencana lainnya.

## **3. Tujuan**

Tujuan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah :

- 1) Mengoptimalkan peran dan fungsi FKUB
- 2) Tercapainya standar pelayanan minimal layanan dasar
- 3) Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel

## **4. Sasaran**

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam merealisasikan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran antara lain:

- 1) Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

- 2) Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran serta penyelamatan
- 3) Meningkatnya akuntabilitas organisasi

## **5. Kebijakan**

Untuk mewujudkan strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berencana kebijakan diarahkan pada:

- 1) Penyelenggaraan serta pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 2) Meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
- 3) Meningkatkan SDM tenaga penanggulangan bencana kebakaran
- 4) Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan terbentuknya sikap sebagai seorang anggota Satpol PP

## **6. Program**

Adapun Rencana Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman dalam upaya pencapaian sasaran antara lain:

### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pemeliharaan Mebel
  - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **II Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan
  - 2) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
  - 3) Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota
  - 4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 5) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
  - 6) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
- 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
  - 2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
  - 3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

### **III Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran**

- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota
  - 2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 3) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan non Kebakaran
  - 4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
- b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
- 1) Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
- c. Investigasi Kejadian Kebakaran
- 1) Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
- d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
- 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
  - 2) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman tahun 2023 terdiri dari 3 Sasaran Strategis dan 3 Indikator Kinerja sebagai berikut:

### Perjanjian kinerja Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase kawasan lintas kecamatan yang tertib dan tentram	85 %
2.	Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran serta penyelamatan	Persentase kemampuan tercapainya respon time tanggap bencana kebakaran	90 %
		Persentase tertanganinya bencana akibat non kebakaran	85 %
3.	Meningkatnya akuntabilitas organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95 %

No.	Program	Anggaran Tahun 2023	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.962.290.459	
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan	875.277.600	

	Ketertiban Umum		
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	736.713.100	
Total		6.574.281.159	

### C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan turunan dari Rencana Strategis yang memberikan gambaran lebih rinci mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. RKT memuat indikator kinerja, program-program dan kegiatan-kegiatan serta penganggarnya yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun anggaran. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman tahun 2023 adalah:

#### **Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
1.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase kawasan lintas kecamatan yang tertib dan tentram	85 %
2.	Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran serta penyelamatan	Persentase kemampuan tercapainya respon time tanggap bencana kebakaran	90 %
		Persentase tertanganinya bencana akibat non kebakaran	85 %
3.	Meningkatnya akuntabilitas organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95 %

No.	Program	Anggaran Tahun 2023	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.962.290.459	
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	875.277.600	
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	736.713.100	
Total		6.574.281.159	

Dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2023 dan penyusunan perencanaan anggaran indikatif yang tertuang dalam perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman tahun 2021-2026, maka operasionalisasi pencapaian kinerja dilaksanakan melalui program-program di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman tahun 2023 yang diuraikan sebagai berikut:

**Rencana Kerja dan Anggaran**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman**  
**Tahun 2023**

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>4.962.290.459</b>	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.867.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.942.747.751	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156.820.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.439.300	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.555.235.908	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.180.000	
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>875.277.600</b>	
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	796.639.000	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	78.638.600	
<b>3.</b>	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran</b>	<b>736.713.100</b>	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	692.664.000	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	12.765.000	
	Investigasi Kejadian Kebakaran	13.010.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	18.274.100	
	<b>Total</b>	<b>6.574.281.159</b>	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban atas kinerja suatu organisasi. Kinerja dapat didefinisikan sebagai gambaran pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja juga dapat diartikan keluaran atau hasil dari program/kegiatan yang ingin dicapai atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Jadi akuntabilitas kinerja dapat didefinisikan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 19 Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman dalam mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan, hambatan dan tantangan serta masalah yang dihadapi pada tahun berjalan.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pencapaian kinerja adalah hasil yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan. Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman untuk setiap pernyataan sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

## 1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

**Tabel 3.1**  
**Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase kawasan lintas kecamatan yang tertib dan tentram	85 %	85%	100%
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran serta penyelamatan				
2.	Persentase kemampuan tercapainya respon time tanggap bencana kebakaran	90 %	90 %	100%
3.	Persentase tertanganinya bencana akibat non kebakaran	85 %	90 %	105,88%
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi				
4.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB (70,50)	BB (70,50)	100%
5.	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95%	95,54%	100,56%

Dari tabel diatas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman telah mencapai target yang telah ditentukan. Begitu pula dengan nilai evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman dengan nilai BB untuk tahun 2023 yang merupakan hasil dari evaluasi SAKIP pada Tahun 2022.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dengan membandingkan dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Target kinerja sesuai Renstra (selama 5 tahun)	Pencapaian Kinerja Tahun 2022	Pencapaian Kinerja Tahun 2023
1	Persentase kawasan lintas kecamatan yang tertib dan tentram	85 %	85 %	85 %
2	Persentase kemampuan tercapainya respon time tanggap bencana kebakaran	90 %	90 %	90 %
3	Persentase tertanganinya bencana akibat non kebakaran	85 %	85 %	85 %
4.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB (70,50)	BB (70,50)	BB (70,50)
5.	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95%	95%	95%

## 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dengan membandingkan dengan yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

No	Indikator Kinerja	Target kinerja sesuai Renstra (selama 5 tahun)	Akumulasi kinerja s.d Tahun 2023	% capaian
1	Persentase kawasan lintas kecamatan yang tertib dan tentram	85 %	85 %	100 %
2	Persentase kemampuan tercapainya respon time tanggap bencana kebakaran	90 %	90 %	100 %
3	Persentase tertanganinya bencana akibat non kebakaran	85 %	90 %	105,88%
4.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB (70,50)	BB (70,50)	100%
5.	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95%	95,54%	100,56%

**4. Penyebab Keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja atau alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam rangka mencapai indikator kinerja utama organisasi strategi untuk mencapai keberhasilan antara lain:

1. Melakukan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan melakukan kegiatan operasi dan penertiban
2. Mengirim anggota Satpol PP untuk mengikuti Pendidikan Dasar Satpol PP dan Pendidikan Lanjutan Satpol PP

3. Melaksanakan pembinaan disiplin pegawai dengan melakukan sidak pegawai.
4. Melaksanakan koordinasi dengan Satpol PP Kab/Kota lainnya dalam upaya penanggulangan penyakit masyarakat
5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti melaksanakan operasi gabungan.
6. Melaksanakan pembinaan pelayanan pemadam kebakaran.

#### **5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pasaman memiliki jumlah personil yaitu 154 orang yang terdiri dari 25 orang PNS, 5 orang PPPK, 5 orang Honor Daerah dan 119 orang kontrak. Hal ini dapat menunjang pelaksanaan tugas Satpol PP dan Damkar dalam penertiban yaitu terlaksananya patroli rutin dan monitoring ketertiban umum, penyakit masyarakat (pekat), penegakan Perda dan Perkada, warung kelambu (warkel), penegakan disiplin ASN, penertiban kekayaan daerah, dan penertiban anak sekolah. Personil Pol. PP ditempatkan sebanyak 2 orang per kecamatan yang mana BKO kecamatan ditugaskan untuk membantu pelaksanaan tugas dikecamatan yaitu melaksanakan penertiban / penegakan disiplin anak sekolah dan tugas lain sesuai dengan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Terlaksana juga pelaksanaan tugas pengamanan (piket) di beberapa titik gedung milik Pemerintah Daerah yang berada di Kecamatan Lubuk Sikaping berjumlah 16 orang dalam 1 (satu) hari di beberapa tempat, terlaksananya juga pengamanan masjid pada hari jumat di Kecamatan Lubuk Sikaping oleh Pol PP wanita di 4 (empat) titik dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 yaitu : Masjid Al-Mutaqqin, Masjid Raya Pauah Durti, Masjid Raya Tj. Beringin, Masjid Al-Yatim.

Pada saat terjadi bencana alam telah dilakukan penanggulangan bencana alam yang terjadi di beberapa titik lokasi seperti banjir bandang pasar lama dan tampang yang mana banyak merendam rumah tangga. Selanjutnya banjir dan tanah longsor di Kecamatan Dua Koto, Mapat Tunggul, dan Mapat Tunggul Selatan juga telah dilaksanakan upaya Perlindungan Masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan

bencana serta dilaksanakan juga penindakan terhadap pelanggar Perda yang terdapat di tempat hiburan seperti wanita-wanita yang terjaring dalam operasi 3 pilar yang mana telah dikirim ke pusat panti rehabilitasi Andam Dewi guna untuk efek jera. Terlaksananya pemadaman kebakaran yang terjadi sebanyak 38 kali di Kabupaten Pasaman.

Kemudian pada pemadam kebakaran selama tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 38 kali di Kabupaten Pasaman, juga dilaksanakan penyemprotan daerah bekas banjir di Kecamatan Tigo Nagari, Lubuk Sikaping, Bonjol, Panti dan Padang Gelugur serta juga evakuasi hewan berbisa seperti ular, tawon, biawak, anjing liar dll (animal rescue) sebanyak 104 kali dan pemotongan cincin 2 kali

**6. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

**a. Faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian sasaran:**

1. Adanya dukungan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam usaha pencapaian sasaran
2. Adanya usaha dan kerja keras serta kerjasama dari anggota Satpol PP dan Damkar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar
3. Adanya kerjasama yang dilakukan dengan aparat penegak hukum lainnya seperti POLRI, TNI (POM) dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.

**b. Hambatan atau kendala permasalahan yang dihadapi**

<b>No</b>	<b>Hambatan atau kendala yang terjadi</b>	<b>Langkah-langkah antisipatif</b>
1.	Dari sarana dan prasarana yang ada pada Satpol PP dan Damkar terdapat beberapa kendala diantaranya kekurangan sarana dan prasarana serta peralatan yang tidak memadai. Satpol PP sangat membutuhkan alat angkut (mobilisasi) yang bisa membawa personil dalam jumlah banyak seperti mobil dinas. Hal ini dapat menunjang pelaksanaan tugas operasional Satpol PP dan Damkar.	Pada tahun 2018 Hibah Luar Negeri Mobil Damkar dari Ehime Toyota Motor Corporation Japan dan Kochi Toyota Motor Corporation Japan di Kementerian Dalam Negeri .
2.	Kurangnya PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satpol. PP dan Damkar dalam penegakan Perda pada Kab. Pasaman.	Adanya penambahan PNS Satpol. PP dan Damkar, Dalam rangka efisiensi, Satpol PP mencoba melaksanakan operasi yang sifatnya multi sasaran meskipun tidak efektif.
3.	Kurangnya pelatihan atau diklat yang diikuti oleh aparat pol pp dalam upaya pengembangan wawasan, profesionalisme dan intelektualitas kerja aparatur pol pp.	Adanya pelatihan atau diklat.

**c. Langkah-langkah antisipatif yang diambil**

<b>No</b>	<b>Permasalahan Yang Terjadi</b>	<b>Langkah-langkah antisipatif</b>
1.	Usaha depot air minum/tempat pengambilan air sampai dengan selesai serta izin usaha depot air minum	Melakukan penertiban dengan memberikan surat teguran, surat pernyataan kepada pemilik depot air minum agar segera mengurus surat izinnya.
2.	Bangunan yang melanggar DMJ dan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Memberikan teguran lisan dan surat pernyataan agar segera membongkar bangunan yang melewati DAS.
3.	Peredaan minuman keras	Mengamankan minuman keras / tuak ke mako Pol. PP dan akan dilakukan pemusnahan.
4.	Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh muda mudi	Melaksanakan patroli dan monitoring pada siang dan malam hari. Bagi pasangan yang ditemukan akan diberikan pembinaan, membuat surat pernyataan dan kemudian dipanggil orang tua/wali masing-masing.
5.	Pegawai yang tidak disiplin ( melanggar Perbup No. 12 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin PNS )	Melakukan sidak PNS dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan (Bupati) untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing Kepala SKPD
6.	Pelajar yang berkeluyuran pada jam	Memberikan surat pernyataan

	pelajaran	dan melaksanakan pembinaan pelajar tersebut serta menyerahkan pelajar tersebut ke pihak sekolah untuk diberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.
--	-----------	--

## B. REALISASI ANGGARAN

No	Tujuan/ sasaran	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Capaian kinerja (%)	
					keu	fisik
I	Mewujudkan birokrasi yang bersih & akuntabel Meningkatnya akuntabilitas organisasi	A. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.962.290.459,-	4.789.292.504,-	96,51	99,98
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,-	4.952.500,-	99,05	99,60
		b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.867.500,-	5.840.000,-	99,53	100,00
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				

	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.822.787.751,-	2.734.934.622,-	96,89	100,00
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	119.960.000,-	102.160.000,-	85,16	100,00
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	156.000.000,-	153.830.600,-	98,61	100,00
	b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	820.000,-	0,-	0	0
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	5.060.000,-	4.907.000,-	96,98	100,00
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.776.500,-	10.588.500,-	98,26	100,00
	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.889.000,-	16.720.000,-	99,00	100,00
	d. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	3.195.000,-	2.880.000,-	90,14	100,00
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.518.800,-	118.277.276,-	98,14	100,00
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,-	2.500.000,-	83,33	100,00
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	a. Penyediaan Jasa	38.481.908,-	12.412.400,-	32,26	100,00

		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
		b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.516.754.000,-	1.489.343.156,-	98,19	100,00
		7. PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.000.000,-	117.504.450,-	95,53	100,00
		b. Pemeliharaan Mebel	1.500.000,-	1.500.000,-	100,00	100,00
		c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.680.000,-	990.000,-	36,94	100,00
		c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,-	9.952.000,-	99,52	100,00
II	Mengoptimal kan peran dan fungsi FKUB Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	B. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	875.277.600,-	798.576.500,-	91,24	99,94
		1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
		a. Pencegahan Gangguan Ketentraman	550.271.200,-	546.076.000,-	99,24	100,00

		dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan				
		b. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	30.772.500,-	30.597.750,-	99,43	100,00
		c. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten /kota	127.196.000,-	57.921.500,-	45,54	100,00
		d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	37.100.000,-	36.549.000,-	98,51	100,00
		e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Plekasanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	49.460.300,-	47.986.950,-	97,02	99,19
		f. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	1.839.000,-	1.500.500	81,59	91,84

		2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota				
		a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1.640.000,-	1.630.200,-	99,40	100,00
		b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	37.498.600,-	37.455.100,-	99,88	100,00
		c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	39.500.000,-	38.859.500,-	98,38	100,00
III	Tercapainya standar pelayanan minimal layanan dasar  Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana kebakaran dan non kebakaran serta penyelamatan	C. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran  1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan	736.713.100,-	669.636.050,-	90,90	99,14

		Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
		a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	29.720.000,-	26.462.250,-	89,04	100,00
		b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Kabupaten/Kota	632.491.000,-	589.894.000,-	93,27	99,99
		c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan non Kebakaran	9.270.000,-	4.844.000,-	52,25	86,45
		d. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	21.183.000,-	14.834.300	70,03	100,00
		3. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				
		a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12.765.000,-	10.954.000,-	85,81	100,00
		4. Investigasi Kejadian Kebakaran				
		a. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	13.010.000,-	12.007.500,-	92,29	100,00
		5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				
		a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	5.775.000,-	213.000,-	3,69	12,51
		b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	12.499.100,-	10.427.000,-	83,42	100,00

Satpol. PP dan Damkar tahun 2023 adalah 3 program, 13 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp.6.574.281.159 telah terealisasi sebesar Rp. 6.257.505.054 dengan persentase keuangan 95,18 % dan persentase fisik 99,62 % dengan rincian sebagai berikut:

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

**a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dianggarkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.952.500,- presentase realisasi anggaran sebesar 99,05% dan realisasi fisik 99,60%. Adapun indikator pencapaian target kegiatannya adalah terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah : RKA, DPA, RENJA dan RENSTRA

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dianggarkan dana sebesar Rp. 5.867.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.840.000,- presentase realisasi anggaran sebesar 99,53% dan realisasi fisik 100%. Adapun indikator pencapaian target kegiatannya adalah terlaksananya penyusunan laporan tahunan pada Satpol. PP dan Damkar

**b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dianggarkan dana sebesar Rp. 2.822.787.751,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.734.934.622,- presentase realisasi anggaran sebesar 96,89% dan realisasi fisik 100% untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Dianggarkan dana sebesar Rp. 119.960.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 102.160.000,- presentase realisasi anggaran sebesar 85,16% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pembayaran honorarium pengelola keuangan SKPD.

**c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan  
Dianggarkan dana sebesar Rp. 156.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 153.830.600,- presentase realisasi anggaran sebesar 98,61% dan realisasi fisik 100% terlaksananya pengadaan pakaian dinas untuk Pol. PP dan Damkar beserta atribut kelengkapan sebanyak 153 stel.
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Dianggarkan dana sebesar Rp. 820.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- presentase realisasi anggaran sebesar 0,-% dan realisasi fisik 0%.

**d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor  
Dianggarkan dana sebesar Rp. 5.060.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.907.000,- Presentase realisasi anggaran sebesar 96,98% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya kebutuhan kantor akan komponen atau alat-alat listrik untuk kebutuhan kantor.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Dianggarkan dana sebesar Rp. 10.776.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.588.500,- Presentase realisasi anggaran sebesar 98,26% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya kebutuhan kantor berupa atk.
- 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  
Dianggarkan dana sebesar Rp. 16.889.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.720.000,- Presentase realisasi anggaran sebesar 99,00% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya kebutuhan kantor akan barang cetak dan penggandaan, serta pembuatan spanduk untuk kegiatan hari besar nasional dan keagamaan.
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan  
Dianggarkan dana sebesar Rp. 3.195.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.880.000,- Presentase realisasi anggaran sebesar 90,14% dan realisasi fisik 100% . Kegiatan ini berupa tagihan bahan bacaan berupa koran baik harian maupun mingguan, sehingga pegawai dapat menikmati bahan bacaan di kantor.

- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Dianggarkan dana sebesar Rp. 120.518.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 118.277.276,- Presentase realisasi anggaran sebesar 98,14% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi baik di dalam daerah maupun di luar daerah, dan luar provinsi.

**e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dianggarkan dana sebesar Rp. 3.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.500.000,- Presentase realisasi anggaran sebesar 83,33% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pembelian 2 bh printer canon.

**f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

Dianggarkan dana sebesar Rp. 38.481.908,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.412.400,- Presentase realisasi anggaran sebesar 32,26% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pembayaran tagihan air, listrik dan telepon.

- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dianggarkan dana sebesar Rp. 1.516.754.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.489.343.156,- Presentase realisasi anggaran sebesar 98,19% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pembayaran honorarium tenaga kontrak, honor daerah serta pembayaran tagihan JKK dan JKM.

**g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Dianggarkan dana sebesar Rp. 123.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 117.504.450,- Presentase realisasi anggaran sebesar 95,53% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pembayaran pajak,

pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas baik roda 2, roda 4 dan roda 6 (non hidrolis).

2) Pemeliharaan Mebel

Dianggarkan dana sebesar Rp. 1.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.500.000,- Presentase realisasi anggaran sebesar 100% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pemeliharaan mobiler (terkait dengan pegawai).

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dianggarkan dana sebesar Rp. 2.680.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 990.000,- Presentase realisasi anggaran sebesar 36,94% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor berupa instal komputer.

4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dianggarkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.952.000,- Presentase realisasi anggaran sebesar 99,52% dan realisasi fisik 100% yaitu terlaksananya pemeliharaan gedung kantor berupa pengecatan dan perawatan gedung kantor.

## **2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

### **a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

(1) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan

Anggaran sebesar Rp. 550.271.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 546.076.000,- persentase realisasi anggaran sebesar 99,24% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :

- Terlaksananya patroli / monitoring ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebanyak 40 kali, penegakan disiplin ASN sebanyak 10 kali, penertiban kekayaan daerah sebanyak 10 kali, Pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 22 kali kegiatan,

penertiban penegakan Disiplin anak sekolah sebanyak 20 Kali penertiban dan Pengamanan Natal / operasi lilin singgalang 2022 berjumlah 9 hari kegiatan.

- Pada tahun ini juga dilaksanakan penempatan BKO Kecamatan berdasarkan surat Perintah Kasat Pol. PP & Damkar sebanyak 10 Kecamatan yang terdiri atas 2 orang per Kecamatan dengan jumlah 20 orang dengan tugas utama penertiban /penegakan disiplin anak sekolah dan tugas lain sesuai dengan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
  - Terlaksananya juga pengamanan masjid pada hari jumat di Kecamatan Lubuk Sikaping oleh Pol PP wanita di 4 (empat) titik dari bulan Januari 2023. sampai dengan bulan Desember 2023 yaitu : Masjid Al-Mutaqqin, Masjid Raya Pauah Durti, Masjid Raya Tj. Beringin, Masjid Al-Yatim
  - Terlaksananya juga pengamanan (Piket) di beberapa titik gedung milik Pemerintah Daerah yang berada di Kecamatan Lubuk Sikaping dengan personil berjumlah 16 orang dalam 1 (satu) hari di beberapa tempat.
- (2) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa Anggaran sebesar Rp. 30.772.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.597.750,- persentase realisasi anggaran sebesar 99,43% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah : Terlaksananya operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) sebanyak 18 kali kegiatan dan Operasi Warung Kelambu (WARKEL) pada bulan suci Ramadhan berjumlah 8 kali kegiatan.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota Anggaran sebesar Rp. 127.196.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 57.921.500,- persentase realisasi anggaran sebesar 45,54% dan

realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :

- Telah dilaksanakan peninjauan terkait dengan daerah yang akan rawan dengan longsor, banjir maupun kayu tumbang, kita juga telah memetakan titik-titik lokasi yang rawan akan terjadi bencana.
- Berkoordinasi dengan pihak kecamatan maupun nagari agar cepat memberikan informasi apabila terjadi bencana maupun kegiatan-kegiatan yang memicu konflik baik sosial, budaya, politik.
- Telah dilakukan penanggulangan bencana alam yang terjadi di beberapa titik lokasi seperti banjir bandang pasar lama dan tampang yang mana banyak merendam rumah tangga.
- Selanjutnya banjir dan tanah longsor di Kecamatan Dua Koto, Mapat Tunggul, dan Mapat Tunggul Selatan serta juga melakukan upaya Perlindungan Masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan bencana.

(4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggaran sebesar Rp. 37.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.549.000,- persentase realisasi anggaran sebesar 98,51% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :

- Telah dilaksanakan monitoring ke tiap nagari guna menunjang peran Satlinmas di dalam Nagari.
- Kemudian kita Juga melibatkan Satlinmas Nagari untuk upaya penanggulangan bencana alam di Kec. Lubuk Sikaping, Dua Koto, Mapat Tunggul, Mapat Tunggul Selatan.
- Serta juga ikut sertakan peran Satlinmas dalam pemantauan situasi menjelang pemilu serentak 2024, agar dapat segera mungkin memberikan informasi guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

- (5) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Anggaran sebesar Rp. 49.460.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.986.950,- persentase realisasi anggaran sebesar 97,02% dan realisasi fisik sebesar 99,19%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :

- Telah dilaksanakan koordinasi dengan Satpol. PP Provinsi dan Kab/Kota di Sumbar serta dengan Satpol. PP Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau terkait batas wilayah tentang Trantibum dan Penegakan Perda di daerah terpencil.
- Terlaksananya peningkatan SDM personil Pol. PP guna untuk meningkatkan kinerja Satpol. PP yang lebih profesional di lapangan dengan tata cara yang baik melalui pembinaan yang dilaksanakan secara berkala.

- (6) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada Anggaran sebesar Rp. 1.839.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.500.500,- persentase realisasi anggaran sebesar 81,59% dan realisasi fisik sebesar 91,84%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :

- Telah memberikan layanan optimal baik informasi maupun penegakan dalam penegakan perda
- Telah memberikan sosialisasi terkait dengan dampak penegakan Perda
- Telah melaksanakan kunjungan ke tiap-tiap kecamatan guna koordinasi dengan Kasi Trantibum terkait dengan layanan dampak penegakan perda itu sendiri.
- Tersedia dana pada TW 1 –TW 3 kemudian pada TW. IV anggaran di geser ke kegiatan lain karena dana pada kegiatan ini tidak terpakai maksimal karena dalam tahun 2023 tidak terdapat ganti rugi maupun layanan dampak dari penegakan Perda/Perbup itu sendiri.

**b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**

- 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Anggaran sebesar Rp. 1.640.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.630.200,- persentase realisasi anggaran sebesar 99,40% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah untuk tahun ini kurang terlaksananya sosialisasi penegakan Perda dan Perbup dikarenakan tidak tersedianya dana di DPA secara optimal.
- 2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota anggaran sebesar Rp. 37.498.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.455.100,- persentase realisasi anggaran sebesar 99,88% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah : Terlaksananya Operasi Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dengan menertibkan Perda nomor 12 tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum berjumlah 30 kali kegiatan, Izin usaha Warung Internet (WARNET) dan Izin Usaha Depot Air Minum dengan jumlah keseluruhan 8 Kali kegiatan, Pajak Reklame, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu dengan jumlah keseluruhan 15 Kali kegiatan, kegiatan tersebut terlaksana sampai bulan Desember 2023.
- 3) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota anggaran sebesar Rp. 39.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.38.859.500,- persentase realisasi anggaran sebesar 98,38% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :
  - Telah dilaksanakan penegakan Perda Nomor 12 Tahun 2016 dalam upaya cipta kondisi kenyamanan di tengah masyarakat serta Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - Telah dilakukan penugasan operasi Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Larangan Minuman Beralkohol di wilayah hukum Pemda Kab. Pasaman

- Telah dilakukan operasi tertib tempat hiburan di wilayah pemerintahan Kab. Pasaman.
- Telah melakukan penindakan terhadap pelanggar Perda yang terdapat di tempat hiburan seperti wanita-wanita yang terjaring dalam operasi 3 pilar yang mana telah dikirim ke pusat panti rehabilitasi Andam Dewi guna untuk efek jera.

### **3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran**

#### **a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp. 29.720.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.462.250,- persentase realisasi anggaran sebesar 89,04% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :
  - Terlaksananya pemetaan daerah rawan kebakaran di kecamatan se Kabupaten Pasaman.
  - Terlaksananya pemeriksaan dan pemungutan retribusi Apar (racun api ringan) di perkantoran, sekolah, rumah sakit, SPBU dan gedung pertokoan serta tempat usaha lainnya.
  - Terlaksananya pemberian rekomendasi izin terhadap perumahan yang ada di Kabupaten Pasaman.
  - Terlaksananya survei titik-titik air di Kecamatan se Kabupaten Pasaman yang akan memudahkan anggota menemukan air apabila terjadi kebakaran di daerah tersebut.
  - Terlaksananya pengecekan rutin kesiapsiagaan personil pemadaman kebakaran di posko-posko.
- 2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Anggaran sebesar Rp.632.491.000,- dengan realisasi sebesar Rp.589.894.000,- persentase realisasi anggaran sebesar 93,27% dan

realisasi fisik sebesar 99,99%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :

- Terlaksananya pemadaman kebakaran yang terjadi sebanyak 38 kali di Kabupaten Pasaman.

3) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan non Kebakaran

Anggaran sebesar Rp.9.270.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.844.000,- persentase realisasi anggaran sebesar 52,25% dan realisasi fisik sebesar 86,45%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :

- Terlaksananya penyemprotan daerah bekas banjir di Kecamatan Tigo Nagari, Lubuk Sikaping, Bonjol, Panti dan Padang Gelugur.
- Terlaksananya evakuasi hewan berbisa seperti ular, tawon, biawak, anjing liar dll (animal rescue) sebanyak 104 kali dan pemotongan cincin 2 kali.

4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

Anggaran sebesar Rp.21.183.000,- dengan realisasi sebesar Rp.14.834.300,- persentase realisasi anggaran sebesar 70,03% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :

- Terlaksananya pelatihan pencegahan kebakaran dini terhadap 20 kk dengan jumlah peserta 40 orang
- Masyarakat mengerti dan paham akan cara penanggulangan dini kebakaran

**b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**

1) Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Anggaran sebesar Rp.12.765.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.954.000,- persentase realisasi anggaran sebesar 85,81% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :

- Terlaksananya pengecekan sarana dan prasarana secara rutin.
- Terlaksananya perbaikan sarana dan prasarana yang rusak atau tidak berfungsi.

**c. Investigasi Kejadian Kebakaran**

- 1) Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran

Anggaran sebesar Rp.13.010.000,- dengan realisasi sebesar Rp.12.007.500,- persentase realisasi anggaran sebesar 92,29% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah :

- Diketahui penyebab terjadinya kebakaran
- Diketahui jumlah korban dari kebakaran yang terjadi
- Diketahui jumlah kerugian yang dialami oleh korban kebakaran

**d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**

- 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Anggaran sebesar Rp.5.775.000,- dengan realisasi sebesar Rp.213.000,- persentase realisasi anggaran sebesar 3,69% dan realisasi fisik sebesar 12,51%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah : Telah dilaksanakan pelatihan penanggulangan dini kebakaran bagi masyarakat sebanyak 15 orang

- 2) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran anggaran sebesar Rp.12.499.100,- dengan realisasi sebesar Rp.10.427.000,- persentase realisasi anggaran sebesar 83,42% dan realisasi fisik sebesar 100%. Indikator pencapaian target kegiatan tersebut adalah : terbentuknya relawan pemadam kebakaran di nagari-nagari sebanyak 40 orang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Pada tahun 2023 masih terdapat masalah dan kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman yang tidak bisa diatasi sendiri oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman antara lain masalah kurangnya kendaraan operasional berupa alat angkut (mobilisasi) yang bisa membawa personil dalam operasi penertiban dan pengamanan, Kurangnya ASN terutama PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, anggaran operasi dan penertiban masih belum memadai sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang efektif, kurang memadainya sarana dan prasarana serta kurangnya posko Pemadam Kebakaran.

#### **B. SARAN**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman menyarankan kepada Pemerintah Daerah agar pada tahun 2024 diperlukan adanya alat angkut (mobilisasi) yang bisa membawa personil dalam operasi penertiban dan pengamanan, penambahan jumlah PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penambahan anggaran operasi dan penertiban, penambahan sarana dan prasarana serta penambahan posko Pemadam Kebakaran. Dengan demikian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman dapat melaksanakan kegiatan lebih optimal.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini kami sampaikan untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan langkah-langkah kebijakan selanjutnya.

Lubuk Sikaping, Januari 2024  
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR  
KABUPATEN PASAMAN

**AAN AFRINALDI, S.STP**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19830415 200212 1 001

**PENGUKURAN TARGET KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mengoptimalkan peran dan fungsi FKUB	Persentase terlaksananya peran FKUB	100	100	100
2.	Tercapainya standar pelayanan minimal layanan dasar	Persentase capaian SPM layanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100	100	100
3.	Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB (70,50)	BB (70,50)	100

Untuk mendukung peran dan fungsi FKUB Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya tugas pengamanan (piket) di beberapa titik gedung milik Pemerintah Daerah yang berada di Kecamatan Lubuk Sikaping berjumlah 16 orang dalam 1 (satu) hari di beberapa tempat, terlaksananya juga pengamanan masjid pada hari jumat di Kecamatan Lubuk Sikaping oleh Pol PP wanita di 4 (empat) titik dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 yaitu : Masjid Al-Mutaqqin, Masjid Raya Pauah Durti, Masjid Raya Tj. Beringin, Masjid Al-Yatim serta juga Pengamanan Masjid pada Bulan Ramadhan.

Untuk Tercapainya standar pelayanan minimal layanan dasar :

- Terlaksananya pemetaan daerah rawan kebakaran di kecamatan se Kabupaten Pasaman.
- Terlaksananya pemeriksaan dan pemungutan retribusi Apar (racun api ringan) di perkantoran, sekolah, rumah sakit, SPBU dan gedung pertokoan serta tempat usaha lainnya.

- Terlaksananya pemberian rekomendasi izin terhadap perumahan yang ada di Kabupaten Pasaman.
- Terlaksananya survei titik-titik air di Kecamatan se Kabupaten Pasaman yang akan memudahkan anggota menemukan air apabila terjadi kebakaran di daerah tersebut.
- Terlaksananya pengecekan rutin kesiapsiagaan personil pemadaman kebakaran di posko-posko.
- Terlaksananya pemadaman kebakaran yang terjadi sebanyak 38 kali di Kabupaten Pasaman.
- Terlaksananya penyemprotan daerah bekas banjir di Kecamatan Tigo Nagari, Lubuk Sikaping, Bonjol, Panti dan Padang Gelugur
- Terlaksananya evakuasi hewan berbisa seperti ular, tawon, biawak, anjing liar dll (animal rescue) sebanyak 104 kali dan pemotongan cincin 2 kali